

BAB III

LARANGAN MENIKAH BEDA SUKU DI NAGARI BATUHAMPAR

Gambaran Umum Nagari Batuhampar

Kondisi geografis Nagari Batuhampar di Kabupaten Lima Puluh Kota ditandai dengan topografi berbukit dan bergelombang dengan luas wilayah lebih kurang 1.035 Ha, serta dialiri oleh beberapa sungai seperti Batang Agam dan Batang Lampasi. Secara geografis Nagari Batuhampar terletak di bagian Timur Kecamatan Akabiluru, secara administrasi Nagari Batuhampar berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Utara : Sariak Laweh

Selatan : Koto Tengah

Timur : Durian Gadang

Barat : Kabupaten Agam

Sejak peralihan dari desa ke nagari tahun 2001 Nagari Batuhampar sampai sekarang telah dipimpin oleh 6 orang yang terdiri 1 Orang Pjs. Wali Nagari dan 5 orang Wali Nagari Definitif sebagaimana tergambar pada table dibawah ini:

Nama-nama Wali Nagari Batuhampar sesudah berdirinya Nagari Batuhampar

NO	PERIODE	WALI NAGARI	KET.
1	2001 S/D 2002	NIZAM RAMLI	Pjs W. Nagari
2	2002 s/d 2004	AHMAD YANI	Wali Nagari
3	2004 S/D 2010	AFRIZAL GAZALI	Wali Nagari

4	20-11-2010 – 20-11-2016	ASRA ARAFAT	Wali Nagari
5	21-11-2016 – 21-11-2022	ROMI SUHARDI	Wali Nagari
6	21-11-2022 – 21-11-2030	ASRA ARAFAT	Wali Nagari

Sumber kantor wali nagari Batuhampar 2025

Nagari merupakan satuan wilayah administrasi yang berada di bawah kecamatan. Istilah nagari digunakan sebagai pengganti desa, sebagaimana yang dikenal di provinsi lain di Indonesia. Secara hukum, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nagari Batuhampar memiliki luas wilayah sebesar 3.746 hektare yang terbagi ke dalam lima jorong, yaitu:

1. Jorong Menara Agung seluas 374 hektare
2. Jorong Beringin Indah seluas 584 hektare
3. Jorong Simpang Ganti seluas 1.255 hektare
4. Jorong Koto Ramai seluas 1.162 hektare
5. Jorong Koto Baru seluas 371 hektare

Nagari Batuhampar berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam. Nagari ini merupakan salah satu dari tujuh nagari yang ada di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasinya sekitar 23 km dari Bukittinggi, atau kurang lebih 10 km jika menuju Payakumbuh melalui jalur utama Bukittinggi–Payakumbuh, tepatnya sekitar 2,5 km ke arah selatan dari jalur tersebut. Asal-usul nama Batuhampar disampaikan secara lisan dan diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga dapat membantu merekonstruksi sejarah awal nagari ini. Terdapat beberapa versi, namun dua di antaranya lebih banyak diterima. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Batuhampar berasal dari kondisi alam sekitar, sebagaimana yang lazim ditemui pada banyak nagari Minangkabau. Konon,

karena lahan pemukiman warga nagari ini dipenuhi batu-batu besar yang terhampar, maka diberi nama Batuhampar. Hal ini memang sesuai dengan kenyataan, karena ketika tanah digali pada kedalaman tertentu, selalu ditemukan batu besar yang sulit ditembus. Batu-batu itu yang menjadi dasar dan pondasi nagari, sehingga nama Batuhampar dipilih (Wawancara Nahla, 2025).

Versi kedua menyatakan bahwa kata “Batuhampar” berasal dari batu hamparan tempat duduk para nenek moyang saat mengadakan musyawarah untuk mendirikan nagari. Batu tersebut berada di bawah pohon beringin yang rindang, dekat lokasi SD 01 Batuhampar saat ini. Batu hamparan tempat perundingan para datuk itulah yang kemudian menjadi nama nagari. Meskipun batu dan pohon beringin itu sudah tidak ada lagi, lokasi aslinya masih dapat dikenali, sekitar tengah nagari sekarang. Selain itu, hingga kini di nagari ini terdapat tempat yang dinamakan “Batu Dinding”, yang juga berkaitan dengan keberadaan batu-batu besar tersebut (Wawancara Nahla, 2025).

Terlepas dari mana versi yang benar, yang jelas sebagian besar tetua nagari mengetahui bahwa lokasi awal Batuhampar tidak berada di tempat sekarang. Dahulu, mereka bermukim di Koto, yang kini dikenal sebagai ladang milik masyarakat. Ada kepercayaan adat bahwa salah satu penanda apakah suatu kaum termasuk generasi pendahulu (‘urang asa’) atau pendatang baru dapat dilihat dari kepemilikan tanah pusako di Koto. Bahkan sebelum menetap di Koto, nenek moyang juga pernah berpindah beberapa kali. Jika ditelusuri jejak sejarahnya, akan terlihat beberapa tahap perpindahan yang sesuai dengan aturan adat dalam mendirikan nagari di Minangkabau, mulai dari proses sederhana hingga lebih kompleks (Wawancara Nahla, 2025).

3.1 Larangan Perkawinan

Dalam hukum Islam ketentuan tentang larangan dalam perkawinan telah dirinci oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Swt surah an-Nisa' ayat 22-23,

أَرْضَعْتُمْ أَلَيْسَ الْأَخُ وَبِلْتُ الْأَخَ وَبِلْتُ وَلَدُكُمُ وَعَمُّكُمُ وَأَخَوْتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ تَكُونُوا لَمْ يَهْنِ دَخَلْتُمْ أَلَيْسَ نِسَابُكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي أَلَيْسَ وَرَبَابِكُمْ نِسَابُكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِنْ وَأَخَوْتُكُمْ اللَّهُ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَالَابُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا يَهْنِ دَخَلْتُمْ رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Secara umum, larangan menikah antara pria dan wanita menurut syara' dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, (Ghazali 2010, 111) yaitu:

1. Larangan mu'abbad (larangan tetap), larangan ini bersifat permanen dan mencakup beberapa sebab, antara lain:

- a) Larangan karena hubungan nasab (keturunan)
- b) Larangan karena hubungan sesusuan
- c) Larangan karena hubungan mushaharah (semenda)
- d) Larangan karena sumpah *li'an*

2. Larangan Mu'qqat (larangan sementara), Larangan ini berlaku untuk waktu tertentu, (Ghazali, 2010) seperti:

- a) Menikahi dua saudara atau kerabat mahram sekaligus.
- b) Wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.
- c) Wanita yang sedang dalam masa 'iddah (cerai atau ditinggal mati).
- d) Wanita yang telah ditalak tiga, kecuali ia telah menikah lagi dan bercerai dari suami baru serta masa 'iddahnya selesai.
- e) Wanita yang sedang ber-ihram (haji atau umrah).

f) Wanita musyrik, yang haram dinikahi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar tidak termasuk dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, batasan mahram telah dijelaskan secara rinci, dan tidak terdapat larangan menikah hanya karena perbedaan suku. Justru, dalam ayat tersebut tidak ada ketentuan yang mengharamkan perkawinan antara orang dari suku berbeda. Adat menuntut bahwa di Nagari Batuhampar, pasangan yang hendak menikah harus berasal dari suku yang tidak dilarang oleh adat setempat. Namun dalam hukum Islam, syarat sah nikah hanya dua, yaitu:

1. Calon istri halal untuk dinikahi, artinya bukan termasuk yang haram dinikahi baik sementara maupun permanen (Arisman 2021, 49).
2. Akad nikah harus disaksikan, yaitu dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat (Sabiq 2006, 48).

Dengan demikian, persyaratan adat Batuhampar yang mensyaratkan suku tertentu bukanlah ketentuan syariat Islam. Dalam kajian hukum adat, konsep ini biasa dikaitkan dengan *al-'urf* dalam hukum Islam.

3.2 Pengertian Dan Pemahaman Masyarakat Adat Terhadap Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber di Nagari Batuhampar tentang larangan menikah beda suku yang mana pertanyaannya “apakah masyarakat mengetahui adanya larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar?”.

Setelah melakukan penelitian penulis mendapatkan informasi, bahwa masyarakat telah mengetahui adanya aturan larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar yang disampaikan oleh niniak mamak dengan cara musyawarah adat. Aturan adat larangan menikah beda suku ini telah mereka

ketahui sejak dahulunya atau sejak mereka hidup di Nagari Batuhampar (Wawancara, Martis 29025).

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Delfita, bahwa aturan larangan menikah beda suku ini telah diketahui masyarakat Nagari Batuhampar sejak dahulunya atau sejak mereka hidup dan tinggal di sana. Selanjutnya penulis menanyakan tentang “Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar?”. Bahwa pemahaman masyarakat tentang larangan menikah beda suku ini berakar pada norma-norma budaya yang telah ada sejak lama dan diutamakan oleh masyarakat setempat. Artinya bahwa pemahaman masyarakat Nagari Batuhampar mengenai larangan menikah beda suku merupakan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini tidak dipandang sekadar sebagai aturan sosial biasa, melainkan sebagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga memahami pernikahan bukan hanya sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, kaum, dan bahkan tatanan nagari secara keseluruhan. Aturan ini dipahami sebagai sebuah ketentuan budaya yang bertujuan untuk melindungi struktur sosial, sistem kekerabatan, serta menjaga warisan budaya yang harus dipatuhi masyarakat serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat.

Oleh karena itu, masyarakat memahami bahwa larangan menikah beda suku ini tidak diperbolehkan menikah antara beberapa suku yang berbeda, yaitu Suku Sipisang, Suku Dalimo, Suku Guci, Suku Sikumbang dan Suku Payobadar. Selain suku yang telah jelas pelarangannya berarti dapat diambil Kesimpulan bahwa selain itu boleh melakukan pernikahan, masyarakat memahami larangan ini sebagai *'urf shahih* (adat baik) yang selaras dengan *maqasid syariah*, yaitu menjaga keturunan dan kemaslahatan sosial agar pepatah *“barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang”* mengandung makna bahwa suatu beban atau tanggung jawab akan terasa lebih ringan apabila dipikul secara bersama-sama dibandingkan jika harus ditanggung sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerja sama dan kebersamaan dalam menghadapi persoalan atau menyelesaikan pekerjaan dapat mempermudah proses serta mengurangi beban yang dirasakan. Mereka percaya pelanggaran mendatangkan musibah dan pengucilan sosial, larangan terhadap pernikahan beda suku dianggap penting dan dihargai oleh masyarakat di Nagari Batuhampar (Wawancara, Sawir 2025).

Selanjutnya penulis menanyakan “apa yang dimaksud dengan larangan menikah beda suku menurut pemahaman masyarakat Nagari Batuhampar?”. Setelah melakukan penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa, menurut pemahaman masyarakat Nagari Batuhampar larangan menikah beda suku merupakan aturan adat yang tidak memperbolehkan seseorang menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda yaitu Suku Sipisang, Suku Dalimo, Suku Guci, Suku Sikumbang dan Suku Payobadar. Ketentuan ini dipahami sebagai bagian dari aturan adat yang harus dihormati karena berkaitan dengan struktur kekerabatan, menjaga silaturahmi antar suku, menjaga warisan budaya yang harus dipatuhi masyarakat serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat (Wawancara As, 2025).

Bahwa pemahaman masyarakat terhadap larangan menikah beda suku menunjukkan bahwa pernikahan dipandang bukan semata-mata sebagai hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa adat yang berdampak langsung pada tatanan sosial dan kekerabatan nagari. Larangan menikah beda suku juga dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan budaya. Masyarakat Nagari Batuhampar meyakini bahwa adat merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Kepatuhan terhadap larangan ini mencerminkan komitmen masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang telah ada sejak lama. Dalam pandangan masyarakat, melanggar aturan adat sama artinya dengan mengabaikan identitas budaya dan merusak tatanan nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun.

3.3 Faktor Dan Latar Belakang Munculnya Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar

Pada pembahasan penulis ingin mencari tahu tentang kapan adanya larangan menikah beda suku ini, karena setiap aturan pasti ada asal-usulnya. Yang mana pertanyaanya “sejak kapan adanya larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar dan apa penyebab adanya larangan menikah beda suku ini?”. Datuak Pardano Monti Tuo menjawab:

“kalau ditanyo bilo munculnyo tradisi larangan manikah beda suku ko ndak ado yang tau pasti, antah dari bilo adaik ko ado namun yang pasti adaik ko lah ado sajak dahulunya mulai dari ambo lahia alah ado juo tradisi ko baitupun juo penyebab nyo baa kok bisa adaik ko muncul itu pun tidak ada penjelasan yang pasti, namun yang ambo tau “walaupunn urangnyo balaianan suku tetapi karano lah dilarang dek niniak moyang dahulunya jo kasapakaikan basamo untuak indak saliang manikahi atau disabuik juo jo batalian adaik, mako larangan iko harus tetap dipatuhi” (Wawancara Datuak Pardano Monti Tuo, 2025).

Artinya: “Dapat dipahami bahwa larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar dipandang sebagai adat yang diwariskan secara turun-temurun tanpa diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Ketidakpastian mengenai asal-usul tradisi ini menunjukkan bahwa larangan tersebut telah menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang wajar serta tidak terpisahkan dari tatanan sosial. Larangan menikah beda suku ini sejak dirinya lahir memperkuat anggapan bahwa larangan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun melalui proses pewarisan yang berkelanjutan. Tidak adanya penjelasan yang pasti mengenai sebab awal munculnya larangan menikah beda suku mencerminkan karakter adat sebagai norma sosial yang tidak selalu disertai dengan dasar rasional atau catatan sejarah yang jelas. Namun demikian, ketiadaan penjelasan tersebut tidak melemahkan kedudukan adat dalam pandangan masyarakat. Justru sebaliknya, kekuatan adat bersumber dari kesepakatan para nenek moyang terdahulu yang terus diyakini dan dihormati oleh generasi selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap larangan tersebut lebih didorong oleh penghormatan terhadap keputusan nenek moyang dahulunya. Istilah “bertalian adat” dipahami sebagai bentuk ikatan sosial dan budaya antar suku yang dibangun atas dasar kesepakatan adat sejak dahulunya. Ikatan ini menetapkan batasan-batasan dalam praktik perkawinan, meskipun individu berasal dari suku yang berbeda, keterikatan adat menjadikan pernikahan antar suku tertentu tidak diperbolehkan. Hal ini menegaskan bahwa adat memiliki daya ikat yang kuat dan melampaui kepentingan individu semata. pemahaman masyarakat terhadap larangan ini menunjukkan kuatnya nilai kepatuhan terhadap adat. Ketaatan terhadap larangan menikah beda suku

tidak dilandasi oleh adanya sanksi tertulis, melainkan oleh kesadaran bersama untuk menjaga dan menghormati amanah leluhur. Pelanggaran terhadap adat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap warisan nenek moyang yang berpotensi mengganggu keharmonisan serta keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun asal-usul larangan ini tidak diketahui secara pasti, adat tetap dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat”.

Kemudian menurut Datuak Lauk yang merupakan penghulu dari suku dalimo mengatakan sebagai berikut:

“Bilo pastinyo ado tradisi larangan manikah beda suku ko ambo indak tau pasti do, tapi dari carito yang ambo dapek sacaro turun-tamurun dari niniak moyang dahulunya panyabab adonyo tradisi larangan manikah beda suku ko yang marupokan suatu pabuek adaik atau disabuik juo batalian adaik (Wawancara Datuak Lauk, 2025).

Artinya: “Dapat dipahami bahwa larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar dipandang sebagai tradisi adat yang tidak diketahui secara pasti kapan mulai diberlakukan. Ketidaktahuan mengenai waktu awal kemunculan larangan tersebut menunjukkan bahwa adat ini diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak memiliki catatan sejarah yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa larangan menikah beda suku telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan diterima sebagai ketentuan adat yang telah lama berlaku. Larangan menikah beda suku juga dipahami sebagai bagian dari perbuatan adat yang dikenal dengan istilah bertalian adat. Bertalian adat dimaknai sebagai ikatan sosial dan kekerabatan yang menempatkan anggota masyarakat dalam hubungan *badunsanak* atau persaudaraan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari suku yang berbeda, masyarakat dipandang memiliki hubungan kekerabatan secara adat. Dengan demikian, pernikahan antar suku tertentu dianggap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai persaudaraan yang telah ditetapkan dalam adat”.

Kemudian dari Datuak Sumarajo yang merupakan penghulu dari suku guci mengatakan sebagai berikut:

“Asal-usul adonyo larangan manikah beda suku ko lah ado memang ado sajak dahulunya, mulonyo nagori ko adonyo di koto yang marupokan pabuek adaik oleh niniak moyang dahulunya sacoro turun-tamurun yang lah disapakekan basamo dan dijalankan oleh niniak mamak salanjuiknyo” (Wawancara Datuak Sumarajo, 2025).

Artinya: “Asal-usul larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar dipahami sebagai adat yang telah ada sejak dahulunya, bahwa larangan tersebut bukanlah aturan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah berlaku sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa larangan menikah beda suku merupakan bagian dari

sistem adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan diterima sebagai ketentuan yang sah serta mengikat. Pada awalnya nagari Batuhampar berada di koto, yang dipahami sebagai tempat bermukim masyarakat. Koto dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang sosial dan kultural tempat lahirnya aturan adat yang disusun dan disepakati oleh nenek moyang. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak lahir secara individual, melainkan melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama para nenek moyang dahulunya. Adat tersebut dijalankan secara berkelanjutan oleh *niniak mamak* sebagai pemangku adat pada generasi selanjutnya. Peran *niniak mamak* menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan adat, karena mereka berfungsi sebagai penjaga, pelaksana, sekaligus pewaris nilai-nilai adat kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sistem pewarisan adat yang terstruktur, di mana nilai dan aturan adat, termasuk larangan menikah beda suku, terus dipelihara dan diterapkan dari generasi ke generasi”.

Kemudian dari Datuak Rajo sati dari suku sikumbang yang merupakan pengganti dari penghulu sebelumnya.

“Asal-usul adonyo larangan manikah beda suku ko lah memang ado sajak dahuluno, marupokan pabuek adaik oleh niniak moyang dahuluno sacoro turun-tamurun yang lah disapakaikan basamo, panyabab adonyo tradisi larangan manikah beda suku ko marupokan suatu pabuek adaik” (Wawancara Datuak Rajo Sati, 2025).

Artinya: Asal-usul larangan menikah beda suku telah ada sejak dahulunya dan bukan merupakan aturan yang baru muncul. Larangan tersebut dipahami sebagai *pabuek adaik* atau ketentuan adat yang dibentuk oleh niniak moyang pada masa lampau. Aturan ini diwariskan secara turun-temurun dan telah disepakati bersama dalam masyarakat adat. Dengan demikian, penyebab adanya tradisi larangan menikah beda suku sebagai bagian dari kesepakatan adat yang memiliki legitimasi sosial dan kultural, karena bersumber dari keputusan para nenek moyang dahulunya dan terus dipertahankan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Kemudian terakhir dari Datuak Indo Marajo Batuduang Putihah yang merupakan penghulu dari suku payobadar mengatakan sebagai berikut:

“Asal-usul adonyo larangan manikah beda suku ko lah memang ado sajak dahuluno, marupokan pabuek adaik oleh niniak moyang dahuluno sacoro turun-tamurun yang lah disapakaikan basamo dan dijalankan oleh niniak mamak salanjuiknyo (Wawancara Datuak Indo Marajo Batuduang Putihah, 2025).

Artinya: “Larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar dipahami sebagai adat yang telah ada sejak dahulunya. Ungkapan bahwa larangan ini

“memang ado sajak dahulunya” menunjukkan bahwa masyarakat memandang aturan tersebut sebagai bagian dari adat lama yang telah berlaku jauh sebelum generasi sekarang. Hal ini menegaskan bahwa larangan menikah beda suku bukanlah ketentuan baru, melainkan warisan adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bahwa larangan menikah beda suku merupakan hasil dari perbuatan adat yang dirumuskan oleh nenek moyang terdahulu. Adat tersebut dibentuk melalui proses kesepakatan bersama, yang menunjukkan bahwa lahirnya aturan adat didasarkan pada musyawarah dan persetujuan para nenek moyang dahulunya. Dengan demikian, larangan menikah beda suku memiliki pengakuan adat yang kuat karena berasal dari keputusan bersama yang telah disepakati sejak awal. Adat yang telah disepakati tersebut diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh *niniak mamak* sebagai pemangku adat pada generasi berikutnya. Peran *niniak mamak* sangat penting dalam menjaga keberlangsungan adat, karena mereka bertanggung jawab untuk meneruskan dan menegakkan aturan adat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sistem pewarisan adat yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai dan ketentuan adat tetap dipelihara dari generasi ke generasi”.

Jadi dari beberapa hasil wawancara diatas itu memiliki maksud yang sama, secara umum aturan ini diterima dan dipatuhi oleh masyarakat Nagari Batuhampar yang mana penyebab latar belakang munculnya tradisi larangan menikah beda suku ini sudah ada semenjak dahulunya yang dilakukan secara turun-temurun, walaupun orangnya berasal dari suku yang berbeda, tetapi karena telah dilarang melalui kesepakatan antara nenek moyang dahulunya maka aturan ini mesti tetap dipatuhi dan terus dilanjutkan oleh *niniak mamak* sebagai pemangku adat pada generasi berikutnya. Peran *niniak mamak* sangat penting dalam menjaga serta menegakkan adat, termasuk larangan menikah beda suku.

Datuak Pardano Monti Tuo, Datuak Sumarajo, Datuak Lauk dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putih, sepakat mengatakan bahwa aturan adat seperti ini disepakati oleh seluruh *niniak mamak* yang ada di Nagari Batuhampar. Kesepakatan ini dibentuk dalam rangka menjaga keputusan nenek moyang terdahulu, mengenai alasan larangan menikah beda suku ini muncul bahwa ini murni dengan tujuan untuk menjaga struktur adat, menjaga silaturrahi antar suku dan menjaga warisan budaya yang harus dipatuhi masyarakat Nagari Batuhampar. Ketika antara suku A dan suku B tidak

lagi memiliki aturan untuk saling menikah karena adanya kesepakatan bersama, maka tumbuh anggapan bahwa kedua suku tersebut telah menjadi *badunsanak*. Dengan demikian, hubungan antaranggota suku dipandang sebagai satu keluarga, sehingga muncul sikap saling membantu dalam menghadapi berbagai keperluan bersama, seperti pelaksanaan pesta pernikahan, musibah, dan kegiatan lainnya (Wawancara Datuak Pardano Monti Tuo, Datuak Sumarajo, Datuak Lauk dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putihah, 2025).

Kepatuhan masyarakat Nagari Batuhampar terhadap larangan menikah beda suku juga didorong oleh pengalaman yang mereka saksikan dalam kehidupan sosial. Masyarakat melihat bahwa setiap orang yang melanggar aturan adat tersebut dan tetap mempertahankan pelanggarannya pada umumnya akan menghadapi konsekuensi tertentu di tengah masyarakat, mereka akan membayar denda satu ekor kambing kepada *niniak mamak*, tidak akan dianggap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan tidak akan diikuti sertakan dalam acara apapun di kampung. Larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar memiliki beberapa konsekuensi bagi para pelanggar aturan adat tersebut (Wawancara Datuak Sumarajo dan Datuak Lauk, 2025).

Larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar tidak mencantumkan peraturan adat secara resmi dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini berkembang dan ada sebagai norma adat yang tidak tertulis, yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun tidak tertulis, aturan ini tetap dipahami, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat karena memiliki kekuatan sosial, tradisonal, kolektif dan turun-temurun. Penerapannya dijaga oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari usaha untuk melestarikan tatanan adat dan nilai-nilai tradisional yang ada di Nagari Batuhampar (Wawancara, Datuak Pardano Monti Tuo 2025).

Lebih lanjut Datuak Pardano Monti Tuo, Datuak Sumarajo, Datuak Lauk, Datuak Rajo Sati dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putihah mengatakan,

kami sebagai *niniak mamak* memiliki tanggung jawab untuk, melestarikan, dan menerapkan norma-norma adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi termasuk peraturan mengenai pernikahan. Melalui musyawarah adat, *niniak mamak* menentukan aturan-aturan yang perlu diikuti oleh anggota suku demi melindungi struktur kekerabatan, menjaga silaturahmi antar suku, menjaga warisan budaya yang harus dipatuhi masyarakat serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat. Di samping itu *niniak mamak* berperan dalam memberikan nasehat, bimbingan dan tindakan adat jika terjadi pelanggaran terhadap larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar.

Jadi adat di minang itu sangat otentik dengan peran *niniak mamak*nya, semua hal semua acara pasti memerlukan *niniak mamak*, disebabkan masyarakat tidak mengetahui pasti tentang aturan-aturan adat yang berlaku di Nagari tersebut.

3.4 Praktik Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar

Praktik larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar, pada dasarnya diterima dan dipatuhi oleh mayoritas masyarakat Nagari Batuhampar. Larangan menikah beda suku yang dibentuk khusus untuk Nagari Batuhampar tidak boleh menikah dengan suku tertentu, di Nagari Batuhampar suku yang tidak boleh saling menikahi, adalah Suku Sipisang, Suku Dalimo, Suku Sikumbang, Suku Guci dan Suku Payobadar. Artinya Masyarakat dari Suku Sipisang dilarang menikah dengan Suku Dalimo, dan begitu juga sebaliknya dengan suku yang lima ini, mereka hanya boleh menikah dengan suku selain suku yang lima ini.

Pada pembahasan penulis ingin mencari tahu apa akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi larangan menikah beda suku ini, karena setiap adat yang dilakukan disuatu daerah pasti memiliki dampak atau akibat hukumnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis juga melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Penulis kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada narasumber berupa “apakah ada sanksi adat bagi yang melanggar larangan

menikah beda suku di Nagari Batuhampar? Jika ada, seperti apa bentuknya? Siapa pihak yang berwenang menanganinya pak?”. Datuak Pardano Monti Tuo yang merupakan penghulu dari suku sipisang menjawab:

“Larangan manikah beda suku di Nagari ko ditagakan jo caro musyawarah basamo toko adaik, jiko ado yang malangga akan didondo artinyo sanksinyo hukum adaik ko adolah hukum syara’ (hukum perdamaian) nan hukum ko sifatny mamarentah “Gantiang putuih biang tabuak deknio” artinyo Keputusan tu alah mutlak dan final ndak bisa di ubah lai. Sanksinyo hukum tadondo ado babarapo tingkekan mambayia dondonyo, klau salah ka mamak mambayia sa ikua kambiang, klau salah ka suku mambayia sa ikua bantiang dan klau salah ka nagori mambayia sa ikua kobau. Jadi klau dondo yang berlaku untuak larangan manikah beda suku ko tadondo sa ikua kambiang untuak mamak atau penghulu suku, karano yang dijalankan atau balaku di nagori awak ko hanyo mambayia sa ikua kambiang untuak mamak” (Wawancara Datuak Pardano Monti Tuo, 2025).

Artinya: “Larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar ditegakkan melalui mekanisme adat yang diputuskan bersama oleh tokoh adat dalam musyawarah. Larangan ini bukan sekadar norma sosial, tetapi juga disertai konsekuensi berupa sanksi hukum adat jika dilanggar. Penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui *dondo*, yaitu bentuk hukum adat perdamaian yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat di Nagari Batuhampar tidak hanya berperan sebagai aturan, tetapi juga memiliki sistem sanksi yang tegas dan mengikat. Dalam kerangka hukum adat, *dondo* memiliki status yang final dan tidak dapat dibatalkan. Ungkapan “Gantiang putuih biang tabuak deknio” menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui *dondo* bersifat mutlak sehingga pihak yang dikenai sanksi wajib menerimanya tanpa adanya upaya perubahan. Hal ini menunjukkan legitimasi dan otoritas hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pernikahan dan kekerabatan. Keputusan yang bersifat final ini menandakan bahwa masyarakat menghormati hasil musyawarah adat sebagai bentuk penegakan norma yang sah. Sanksi *dondo* dibedakan menurut tingkat pelanggaran, yaitu kepada mamak, suku, atau nagari. Jika pelanggaran dianggap menyentuh kepentingan mamak keluarga besar, sanksinya berupa “kambing” ganti rugi yang diberikan kepada mamak. Jika pelanggaran merugikan suku, sanksinya berupa “sapi” ganti rugi lebih besar yang ditujukan kepada suku. Sedangkan jika pelanggaran berdampak pada nagari, sanksinya berupa “kerbau” denda yang lebih tinggi yang diberikan kepada Nagari. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian sanksi berdasarkan tingkatan kesalahan dan pihak yang dirugikan. Dalam konteks larangan menikah beda suku, *dondo* yang diberlakukan dipahami sebagai *dondo* yang ditujukan kepada mamak atau penghulu suku. Artinya, pelanggaran terhadap larangan ini dianggap lebih berkaitan dengan hubungan keluarga dan suku, bukan semata-mata merugikan nagari secara luas. Oleh karena itu, sanksi yang diberlakukan

berupa kambing kepada mamak atau penghulu suku sebagai pihak yang berhak. Hal ini menegaskan bahwa struktur kekerabatan dan sistem suku menjadi pusat perhatian dalam aturan perkawinan di Nagari Batuhampar”.

Kemudian menurut Datuak Lauk yang merupakan penghulu dari suku dalimo mengatakan, *“jiko ado yang malangga hukumnyo tadondo sanksi mambayia sa ikua kambiang kapado mamak, sabonanyo sanksi adat ko samo jo hukum karenah atau indak dibaok basamo dalam kegiatan apopun yang terjadi di nagori ko alek elok jo alek buruak indak diikut sertakan dalam Nagari dan dampaknya di katurunanyo indak elok do atau indak barasiah disebabkan adonyo hubungan badunsanak* (Wawancara Datuak Lauk, 2025).

Artinya: “Menegenai sanksi adat bagi pelanggaran yang terjadi di nagari. Sanksi yang disebutkan, yaitu *“mambayia sa ikua kambiang kapado mamak”*, merupakan denda adat yang menegaskan kesalahan pelaku terhadap aturan nagari dan struktur kekerabatan adat. Denda ini tidak semata-mata bernilai materi, tetapi mengandung makna pertanggungjawaban moral dan sosial kepada *mamak* sebagai pemimpin kaum. Datuak Lauk menegaskan bahwa sanksi adat sejatinya sejalan dengan hukum, karena keduanya bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Namun, apabila sanksi adat tidak dijalankan, konsekuensinya jauh lebih berat secara sosial, yakni pengucilan dari kehidupan nagari. Pelanggar tidak akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat, baik *alek elok* maupun *alek buruak* ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, hukuman sosial memiliki dampak yang sangat besar. Dampak pelanggaran adat tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga diturunkan kepada keturunannya. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa keturunan pelanggar dianggap *“indak elok”* atau *“indak barasiah”*. Pandangan ini berkaitan dengan konsep hubungan badunsanak, di mana perilaku seseorang mencerminkan martabat kaum dan garis keturunannya”.

Kemudian dari Datuak Sumarajo yang merupakan penghulu dari suku guci mengatakan, *“kok ado yang malangga tantu ado sanksinyo karano satiok yang dipabuek harus ditangguang jawabkan. Sanksi dagi larangan manikah beda suku ko mambayia sa ikua kambiang kapado mamak atau pangulu suku* (Wawancara Datuak Sumarajo, 2025).

Artinya: “Pandangan Datuak Sumarajo selaku penghulu suku Guci tentang pelanggaran adat, terutama terkait larangan menikah beda suku. Ungkapan *“satiok yang dipabuek harus ditangguang jawabkan”* menegaskan bahwa dalam adat setiap tindakan memiliki akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai tanggung jawab secara moral dan adat dalam kehidupan masyarakat nagari. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut berupa *“mambayia sa ikua kambiang kapado mamak atau pangulu suku”*. Dalam adat Minangkabau, sanksi ini tidak hanya dipahami sebagai denda secara materi, tetapi juga sebagai wujud pengakuan atas kesalahan serta upaya memperbaiki dan memulihkan

hubungan adat antara pelanggar dengan mamak maupun penghulu sukunya. Pembayaran denda tersebut menjadi tanda bahwa pelanggar telah kembali menerima dan mematuhi aturan adat yang berlaku. Selain itu, pernyataan Datuak Sumarajo menunjukkan bahwa larangan menikah beda suku merupakan ketentuan adat yang penting untuk dipertahankan demi menjaga kelangsungan sistem kekerabatan dan ketertiban dalam nagari. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai kesalahan serius yang memerlukan sanksi adat yang tegas.”

Kemudian dari Datuak Rajo Sati dari suku sikumbang yang merupakan pengganti dari penghulu sebelumnya.

“jiko malangga hukumnyo tadondo mambayia sa ikua kambiang kapado mamak atau penghulu suku, dan indak dibaok ba iyo dalam acara apopun yang ado dikampung” (Wawancara Daru Rajo Sati, 2025).

Artinya: bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan adat, maka hukumnya adalah membayar seekor kambing kepada mamak atau penghulu suku sebagai bentuk denda. Selain itu, pelanggar juga dikenai sanksi sosial, yaitu tidak diikutsertakan dalam acara apapun yang ada di kampung, sebagaimana disebutkan dalam *“dan indak dibaok ba iyo dalam acara apopun yang ado dikampung.”* menunjukkan adanya sanksi sosial berupa pengucilan atau tidak dilibatkan dalam kegiatan yang ada di kampung.

Kemudian terakhir dari Datuak Indo marajo Batuduang Putih yang merupakan penghulu dari suku payobadar mengatakan, *“jiko ado yang malangga tantu ado sanksiny mambayia sanksi sa ikua kambiang kapado mamak, dan indak dibaok dalam acara apopun dalam nagari* (Wawancara Datuak Indo marajo Batuduang Putih, 2025).

Artinya: “Bahawa setiap pelanggaran terhadap aturan adat pasti akan dikenakan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan adat bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat nagari. Sanksi yang diberikan berupa *“mambayia sanksi sa ikua kambiang kapado mamak”*. Sanksi tersebut merupakan bentuk hukuman adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Denda ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban secara materi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada mamak sebagai pemimpin kaum dan penanggung jawab adat dalam suku. Selain sanksi berupa denda, adanya konsekuensi sosial, yaitu *“indak dibaok dalam acara apopun dalam nagari”*. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggar adat tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan atau acara adat yang diselenggarakan di nagari. Bentuk pengucilan ini menjadi sanksi sosial yang berdampak langsung terhadap kedudukan pelanggar dalam kehidupan bermasyarakat”.

Jadi dari beberapa hasil wawancara diatas itu memiliki maksud yang sama, yang mana sanksi dari larangan menikah beda suku ini adalah membayar satu ekor kambing kepada mamak atau penghulu suku dan tidak diikut sertakan dalam kegiatan apapun yang ada di Nagari Batuhampar "*Alek elok jo alek buruak indak* diikut sertakan dalam Nagari" Maksudnya, pasangan tersebut tidak di acuhkan dan tidak diikut sertakan dalam nagari jika ada resepsi acara baik seperti pesta pernikahan baik ia yang berpesta atau orang lain. Begitu juga acara kematian maka ia tidak akan dikunjungi jika ada keluarganya yang kemalangan.

Jika sudah membayar denda satu ekor kambing kepada mamak, maka akan diadakan acara berdoa bersama dengan masyarakat dari suku yang bersangkutan sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan menjadi kesalahn yang terulang untuk keturunan selanjutnya. Jika sudah dijalankan dengan baik maka sanksi dari larangan menikah beda suku ini tidak berlaku lagi dan akan diikut sertakan lagi dalam kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat.

Hukum larangan menikah beda suku ini berlaku bagi masyarakat dari lima suku ini dimanapun dan kapanpun mereka berada, baik itu bagi mereka yang berada diluar kota karena sebelum melangsungkan pernikahan itu ada namanya kumpul suku yang memusyawarahkan dan mengarahkan keberlangsungan pernikahannya. Aturan adat ini sudah menjadi ketetapan atau keputrusan nenek moyang dahulunya yang harus dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. "*Gantiang putuih biang tabuak deknyo*" artinya sebuah perkara telah diputuskan secara final (tuntas), tidak ada lagi keraguan dan tidak bisa dirubah lagi.

Datuak Pardano Monti Tuo, Datuak Sumarajo, Datuak Lauk, Datuak Rajo Sati dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putih sepakat mengatakan, bahwa larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar pada umumnya masih ditaati dan tetap berlaku hingga saat ini sebagai bagian dari aturan adat yang hidup di tengah masyarakat. Mayoritas penduduk masih menghargai

aturan larangan menikah beda suku ini karena dianggap penting dalam menjaga struktur adat, menjaga silaturrahi antar suku dan menjaga warisan budaya yang harus dipatuhi masyarakat Nagari Batuhampar (Wawancara Datuak Pardano Monti Tuo, Datuak Sumarajo, Datuak Lauk, Datuak Rajo Sati dan Datuak Indo Marajo Batuduang Putih, 2025).